

# Tilawah

## Journal of Al-Qur'an Studies

Research Article

### Al-Dakhil Dalam Bahasa (Kaidah Nahwu, Kalimat, dan Qira'ah)

Nabila Fasya<sup>1</sup>, Lailatul Karimah<sup>2</sup>, Zahrotul Umamah Zheero<sup>3</sup>, Islamiyah M<sup>4</sup>

1. Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam, Bangkalan, Indonesia; [nabilafasya548@gmail.com](mailto:nabilafasya548@gmail.com)
2. Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam, Bangkalan, Indonesia; [lailatlkrmh@gmail.com](mailto:lailatlkrmh@gmail.com)
3. Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam, Bangkalan, Indonesia; [umamah@gmail.com](mailto:umamah@gmail.com)
4. Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam, Bangkalan, Indonesia

Copyright © 2025 by Authors, Published by Tilawah: Journal of Al-Qur'an Studies. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 15, 2025  
Accepted : January 17, 2026

Revised : December 19, 2025  
Available online : February 02, 2026

**How to Cite:** Nabila Fasya, Lailatul Karimah, Zahrotul Umamah Zheero, & Islamiyah M. (2026). Al-Dakhil in Language (Rules of Grammar, Sentences, and Qira'ah). *Tilawah: Journal of Al-Qur'an Studies*, 2(1), 452-460. <https://doi.org/10.61166/tilawah.v2i1.42>

#### Al-Dakhil in Language (Rules of Grammar, Sentences, and Qira'ah)

**Abstract.** The study of al-dakhil in Arabic is an important aspect in understanding the forms of changes or additions of certain elements in sentence structure, both in grammar and in the study of Quranic recitation. The phenomenon of al-dakhil often gives rise to variations in form and meaning, necessitating research that can explain the concept more comprehensively. The research problem formulation covers the definition and scope of al-dakhil according to grammar rules, its impact on sentence structure and meaning, and its application in several narrations of recitation that indicate

additional elements or changes in reading form. This study aims to outline the linguistic basis behind the emergence of al-dakhil, explain its function in Arabic sentence construction, and analyze examples of its application in recitations that have varying readings. This research employed a qualitative method based on literature review, examining classical nahwu literature, modern linguistic works, and qirā'ah books. The results show that al-dakhil not only functions as an additional element in a sentence but can also influence syntactic structure and interpretation of meaning. In the qirā'ah study, al-dakhil was found to be one of the factors causing differences in reading forms between Qur'ans, particularly in aspects of the ziyādah letter, changes in vowels, and certain morphological patterns. These findings confirm that the concept of al-dakhil plays a crucial role in understanding the dynamics of Arabic and the diversity of Qur'anic qirā'ah.

**Keywords:** al-dakhil, nahwu, qirā'ah.

**Abstrak.** Kajian mengenai al-dākhil dalam bahasa Arab merupakan salah satu aspek penting dalam memahami bentuk perubahan atau tambahan unsur tertentu dalam struktur kalimat, baik dalam tataran nahwu maupun dalam kajian qirā'ah Al-Qur'an. Fenomena al-dākhil sering kali menimbulkan variasi bentuk dan makna, sehingga diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan konsepnya secara lebih komprehensif. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bagaimana definisi dan ruang lingkup al-dākhil menurut kaidah nahwu, bagaimana pengaruhnya terhadap struktur dan makna kalimat, serta bagaimana penerapannya dalam beberapa riwayat qirā'ah yang menunjukkan adanya unsur tambahan atau perubahan bentuk bacaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan landasan linguistik yang melatarbelakangi terjadinya al-dākhil, menjelaskan fungsinya dalam konstruksi kalimat Arab, serta menganalisis contoh penerapannya dalam qirā'ah yang memiliki variasi bacaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelaah literatur nahwu klasik, karya linguistik modern, serta kitab-kitab qirā'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-dākhil tidak hanya berfungsi sebagai unsur tambahan dalam kalimat, tetapi juga dapat memengaruhi struktur sintaksis dan penafsiran makna. Dalam kajian qirā'ah, ditemukan bahwa al-dākhil menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan bentuk bacaan antar-qurrā', terutama pada aspek huruf ziyādah, perubahan harakat, dan pola morfologis tertentu. Temuan ini menegaskan bahwa konsep al-dākhil memiliki peran penting dalam memahami dinamika bahasa Arab dan keragaman qirā'ah Al-Qur'an.

**Kata kunci:** al-dākhil, nahwu, qirā'ah.

## PENDAHULUAN

Kajian terhadap kata **al-Dākhil** الدَّخِيل dalam tafsir Al-Qur'an memiliki signifikansi tersendiri, khususnya dalam memahami makna lafaz-lafaz yang mengandung nuansa semantik dan variasi bacaan (*qirā'āt*). Secara etimologis, kata **al-Dākhil** berasal dari akar kata د خ ل yang berarti "masuk" atau "tercampur". Dalam konteks kebahasaan Arab klasik, istilah **al-Dākhil** sering digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang **bukan asli** dalam suatu sistem atau yang **tercampur dari luar**, baik secara fisik maupun maknawi.<sup>1</sup>

Dalam kajian tafsir, penelusuran makna **al-Dākhil** penting untuk membedakan antara **makna asli teks** (al-ma'nā al-aṣlī) dan **makna tambahan atau pengaruh luar** (al-ma'nā al-dakhīl). Konsep ini juga berhubungan dengan pendekatan filologis terhadap teks Al-Qur'an, di mana ulama seperti al-Zarkashī

---

<sup>1</sup> Akhmad Sulthoni, "Hermeneutika Al-Qur'an Prespektif Ad-Dakhil Fi At-Tafsir", *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 3 No. 2.

dalam *al-Burhān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān* dan al-Suyūṭī dalam *al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān* menegaskan pentingnya membedakan antara lafaz yang murni berasal dari bahasa Arab fasīḥ dan lafaz yang dianggap *dakhil* (serapan).<sup>2</sup> Dari sisi *qirā'āt*, perbedaan bacaan yang terjadi pada kata-kata tertentu dapat memberikan variasi makna yang signifikan. Oleh karena itu, analisis terhadap **al-Dākhil** dalam konteks *qirā'āt* tidak hanya menyentuh aspek fonetik, tetapi juga makna yang muncul akibat variasi bunyi dan struktur morfologisnya. Misalnya, perubahan harakat atau bentuk kata dapat memunculkan makna tambahan yang dianggap sebagai **al-Dākhil** terhadap makna asal ayat.<sup>3</sup>

Dengan demikian, penelitian terhadap **al-Dākhil** dalam tafsir dari segi bahasa dan *qirā'āt* memberikan kontribusi penting bagi pengembangan studi tafsir lughawī dan filologi Qur'ani, karena membuka ruang pemahaman baru tentang bagaimana struktur bahasa al-Qur'an merefleksikan makna yang kompleks dan berlapis.

### **Al-Dakhil Dalam Bahasa Yang Berkaitan Dengan Kaidah Nahwu**

Konsep **al-Dākhil** dalam tafsir mengacu pada “unsur asing” yang masuk ke dalam penafsiran al-Qur'an sehingga mengganggu pemahaman makna yang semestinya. Contoh jalur masuknya adalah kesalahan bahasa (nahwu/sharaf), riwayat lemah, pengaruh ideologi, atau pemaksaan makna yang keluar dari struktur bahasa Arab.<sup>4</sup> Relevansi kaidah nahwu dalam memahami al-Qur'an Karena al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang fasīḥ, seorang mufassir harus menguasai kaidah-kaidah nahwu agar tidak salah dalam menetapkan makna lafaz, tatabahasa, hubungan kalimat, keadaan i'rāb (harakat akhir) dan sebagainya.

Ketidak tahuan atau kelalaian terhadap hal ini membuka peluang terjadinya penyimpangan tafsir.<sup>5</sup> Pola penyimpangan melalui nahwu yang dapat dikaitkan dengan **al-Dākhil**. Berikut beberapa pola spesifik:

1. Mengabaikan atau salah dalam menentukan harakat akhir (i'rāb) sebuah kata atau kalimat sehingga makna berubah, dan penafsir memasukkan makna yang tidak sesuai kaidah nahwu.
2. Menafsirkan kata yang bersifat *mudhāf / mudhāf ilaih* tanpa memperhatikan statusnya dalam kalimat (apa yang terkait, apa yang terpisah) sehingga muncul tafsir yang “masuk” (*dakhil*) bukan berasal dari makna bahasa Arab asli.
3. Menggunakan bentuk kata yang seharusnya *mubtada* atau *khobar*, *fa'il* atau *maf'ul*, tetapi penafsir “mengubah” posisi nahwu atau mengabaikan struktur sehingga penafsiran menjadi melenceng.

---

<sup>2</sup> Mia Fitriah El-Karimah, “Ad-Dakhil dalam Tafsir: Metode dan Aplikasi Kritik Tafsir Ibnu Katsir terhadap Israiliyat”, *Alashriyyah*, Vol. 10 No. 2.

<sup>3</sup> Lukman Hakim, “Identifikasi dan Analisis Al-Dakhil dalam Qira'at”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 9 No. 1 (2024).

<sup>4</sup> Muhammad Taqwa, Irfhan, Hery Sahputra & Ahmad Huzafah, “Pengertian dan Perkembangan Al-Dakhil Fi Al-Tafsir”, *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, Vol. 5 No. 2 (2025).

<sup>5</sup> Haryono, “Kaidah-Kaidah Tafsir dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 No. 2.

4. Memaksakan makna tertentu yang sesuai dengan ideologi penafsir tanpa memperhatikan struktur nahwu, sehingga tafsir menjadi komoditas bukan pemahaman teks, dan ini termasuk ciri al-Dākhil dari jalur kebahasaan. Contoh disebutkan bahwa salah satu parameter al-Dākhil adalah “keluar dari kaidah umum gramatikal bahasa Arab (nahwu/sharaf) dalam tafsir. Dampak penyimpangan nahwu terhadap makna ayat.

Ketika kaidah nahwu dilanggar atau diabaikan makna lafaz bisa bergeser, misalnya dari kini menjadi ke akan menjadi, atau dari aktif ke pasif karena perubahan fa'il/maf'ul. Hubungan antar kalimat bisa salah ditebak: hubungan sebab-akibat, penghubung, atau subordinasi bisa terabaikan sehingga interpretasi salah arah. Penafsiran bisa memasukkan makna tambahan yang bukan bagian asal lafaz al-Qur'an (dākhil) dan mengarah kepada pemahaman yang tidak sesuai dengan maksud wahyu. Secara metodologis, hal ini menurunkan kredibilitas tafsir dan bisa menimbulkan pengaruh negatif terhadap akidah, syariat maupun pemahaman umat. Contoh : Q.S al-Baqarah: 222

و يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين

Artinya “ mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Oleh karena itu jauhilah perempuan pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila Perbedaan yang paling signifikan secara nahwu dan tafsir dalam ayat ini terletak pada kata *تَطَهَّرْنَ* dan *يَطْهَرْنَ*

Di dalam lafadh tersebut terdapat yang mengharkati tidak sesuai dengan kaidah nahwu nya, dalam riwayat bacaan yang shahih seperti riwayat hafṣ lafadh *يَطْهَرْنَ* merupakan bentuk fiil lazim yang memiliki makna “hingga mereka suci (selesai dari haid)” sedangkan lafadh *تَطَهَّرْنَ* dalam riwayat Ḥafṣ ini merupakan bentuk fiil mutaadi yang memiliki makna “setelah mereka bersuci (mandi)” maka disini implikasi makna dari kaidah nahwu tersebut memiliki makna boleh mendekati istrinya ketika istrinya sudah mandi setelah haid berarti punya dua tahap yaitu pertama, selesai haid, kedua, mandi suci ini merupakan penafsiran yang banyak disepakati oleh beberapa mufassir. Tafsir ini memiliki implikasi hukum yaitu tidak boleh menggauli sebelum istri suci (berhenti haidnya) dan mandi janabah atau mandi suci dari haid. Hukum ini diangkat oleh jumhur fuqaha yaitu maliki, syafii, hanbali dan sebagian hanafi.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam sejarah tafsir terdapat mufassir atau penyalin yang secara tidak sadar menulis atau memahami lafadz dengan harakat yang tidak sesuai. Contoh dibaca dengan harakat *حَتَّى يُطَهَّرْنَ* yang secara nahwu makna dari lafadz tersebut yakni “ hingga menyucikan (orang lain) ini merupakan bentuk fiil mutaaddi yang salah secara konteks dan menjadi contoh al-Dakhil fi al-tafsir bi sabab al-khaṭa' al-nahwi yaitu unsur asing yang masuk karena kesalahan i'rab. Dan implikasi tafsir ini seakan memiliki makna larangan menyetubuhi tersebut berkaitan dengan

<sup>6</sup> Samsul bahri, memahami al-lahn dan signifikansi kodifikasi ilmu nahwu dalam bahasa arab, dalam “jurnal” islamic studies, vol 6 No. 2.,29

aktivitas tertentu seperti menyucikan orang lain, bukan keadaan haid bahkan bisa dipahami bahwa suami boleh mendekati istrinya yang haid setelah ia menyucikan sesuatu bukan setelah dirinya suci sendiri daroi haid hal ini tentu salah besar di dalam syariat.

Namun, tidak ada mufassir besar atau mufassir mu'tabar yang memegang bacaan ini sebagai bacaan shahih karena tidak diriwayatkan dari qurra yang tsiqah. Jika pun muncul ia hanya dalam tulisan pinggir atau naskah turunan (manuskrip sekunder) bukan sanad qiraah mutawattir<sup>7</sup>

### Al-Dakhil Dalam Bahasa Yang Berkaitan Dengan Suatu Lafadh Kalimat

Sebuah kalimat atau istilah yang bukan berasal dari bahasa Arab asli tetapi kemudian digunakan dalam bahasa Arab dianggap al-Dākhil dalam arti kata serapan/asing. Begitu pula, penggunaan kalimat yang diambil dari luar kerangka Arab (baik dari segi struktur, makna, atau asal usul) dan dimasukkan ke dalam ranah Arab dapat disebut sebagai al-dākhil.<sup>8</sup> Dalam kajian bahasa Arab, istilah al-Dākhil (الدَّخِيل) memiliki beberapa makna, dan salah satunya adalah: "setiap kata (lafazh) asing yang dimasukkan ke dalam pembicaraan orang Arab, yang bukan berasal dari sistem bahasa Arab asli".

Dengan demikian, dalam konteks lafadh/kalimat istilah al-Dākhil menekankan dua hal utama:

1. Unsur tersebut masuk ke dalam pembicaraan atau sistem bahasa Arab (yakni "dikhul"-nya).
2. Unsur tersebut bukan asli Arab (yakni bukan arabī watsiq asalnya), atau minimal bukan bagian dari kerangka bahasa Arab lama.

Sehingga jika kita bicara lafadh dākhil dalam bahasa yang berkaitan dengan suatu lafadh/kalimat, maka yang dimaksud adalah lafadh asing yang telah masuk ke dalam kalimat/pembicaraan Arab dan oleh karena itu dianggap sebagai dākhil.<sup>9</sup> Poin Penekanan untuk lafadh/kalimat. Bila kita mengatakan suatu lafadh/kalimat adalah *dākhil*, maka secara implisit kita menyatakan bahwa lafadh/kalimat itu tidak asli Arab dan "masuk" ke dalam percakapan Arab dari luar, dalam kajian bahasa klasik Arab, pembahasan dākhil seringkali muncul dalam topik "المعرب / المعرَّب" (al-mu'arrab) yaitu kata yang diubah atau disesuaikan ke Arab dari bahasa asing. Makna masuk di sini bukan selalu fisik masuk ke dalam rumah, melainkan makna kiasan-bahwa unsur itu masuk ke sistem bahasa, ke dalam kalimat, ke dalam pembicaraan Arab, sehingga menjadi bagian dari penggunaannya meskipun bukan berasal dari akar Arab. Oleh karena itu, ketika anda melihat frasa seperti "كلمة دخيل في كلام العرب" berarti "sebuah kata yang asing yang masuk dalam pembicaraan Arab"

Contoh Q.S al-nisa : 59

---

<sup>7</sup> Gunawan ardinta lubis dkk, dampak al-dakhil fi al-tafsir, dalam "jurnal" pendidikan, vol 9 No. 2 (2025), 25-32

<sup>8</sup> Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 392-293.

<sup>9</sup> Artikel "Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir", Vol. 5 No. 1, Juni 2024, pembahasan definisi al-dākhil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya “wahai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul (nabi Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu dan lebih baik akibatnya)

Yang menjadi titik fokus ialah pada lafadz ulil amri. Dimana menurut penafsiran sunni seperti tafsiran milik al-tabari, al-Qurtubi, ibn kathir. *Ulil amri* merujuk pada pemerintah, penguasa, atau orang-orang yang memegang wewenang dalam masyarakat muslim. Ayat ini menekankan ketaatan kepada Allah, rasul, dan penguasa yang sah agar urusan umat tertib dan tidak terjadi perselisihan. Dari penafsiran yang demikian maka implikasi terhadap hukumnya ialah ketaatan kepada penguasa yang sah secara syar'i dianggap wajib selama tidak memerintahkan maksiat dan menjadi dasar fiqih untuk aturan politik, administrasi, dan kepemimpinan dalam Islam.

Sedangkan dalam konteks tafsir syi'ah, banyak mufassir dari kalangan syi'ah yang menafsirkan lafadz ulil amri sebagai ahlu bait khususnya para imam yang maksum yaitu imam yang terlepas dari dosa. Ini merupakan al-dakhil yang masuk pada tafsir melalui kesalahan dalam makna kalimat. Hal ini memiliki hal yang sangat berdampak dalam penafsiran dan hukumnya. Dengan lafadz ulil amri dimaknai dengan ahli bait maka memberikan pemahaman bahwa ulil amri disini adalah para imam dari ahlu bait nabi Muhammad yang ditetapkan secara ilahi untuk memimpin ummat, ketaatan kepada imam adalah kelanjutan ketaatan kepada Allah dan rasul.<sup>10</sup>

### Al-Dakhil Dalam Bahasa Yang Berkaitan Dengan Kaidah Qiraah

Dalam kajian qira'ah dan ilmu al-Qur'an, istilah al-Dakhil sering digunakan untuk menunjuk bacaan atau riwayat yang masuk/tersisip ke dalam tradisi bacaan tapi tidak memenuhi syarat sah bacaan yang mutawātir atau sering dijadikan rujukan. Sebagai contoh bacaan yang sanadnya lemah, atau yang tidak sesuai dengan rasm Utsmānī, atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab dipandang sebagai dakhil. Tiga syarat bacaan sah, yakni sanad ṣāḥiḥ, sesuai rasm Utsmānī, dan sesuai kaidah bahasa Arab. Dengan demikian, dalam konteks qira'ah:

1. Al-dakhil bisa berarti bacaan riwayat yang bukan bagian dari bacaan yang telah masyhur dan otoritatif.
2. Bacaan tersebut jika digunakan dalam tilawah atau shalat dianggap bermasalah atau tidak dianjurkan. Ilmu ini penting untuk menjaga agar bacaan al-Qur'an tetap dalam kerangka yang sah dan autentik.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> M H Syamsuddin, *perbandingan tafsir sunni dan syiah studi ayat al-nisa ayat 59*, (Jakarta: pustaka ilmu, 2010) 45-52

<sup>11</sup> *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 9 No. 1 (Mei 2024), "IDENTIFIKASI DAN ANALISIS AL-DAKHIL DALAM QIRA'AT" oleh Lukman Hakim. → contoh: hlm. 153

Jika diidentifikasi, qirā'āt yang masuk dalam kategori dākhil, dapat diklasifikasi menjadi empat yaitu aḥād, syādh, mawḍū' dan mudraj. Keempat qirā'āt ini masuk dalam kategori dākhil karena tidak memenuhi tiga syarat qirā'ah.

Contoh ayat :

Q.S al-fatihah:4

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Artinya :”yang menguasai hari pembalasan”

Bacaan tersebut termasuk qiraah yang dibacakan oleh imam nafi' Ibn Kathir, dan Abu `Amr

Namun terdapat bacaan qiraah yang membaca ayat tersebut dengan bacaan مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ dengan menggunakan fiil “malaka” maka maknanya ialah (dia telah memiliki). Bacaan tersebut tidak termasuk qiraah mutawatirrah dan tidak shahih sanadnya, tetapi pernah digunakan dalam sebagian kitab tafsir untuk mengperluas makna ayat. Maka penafsiran yang bersandara pada qiraah ini tergolong al-dakhil fi al-tafsir bi al-qiraah ghayr al-mutawattirrah sebab sumbernya bukan bacaan yang diakui sebagai bagian dari al-Qur'an. Implikasi yang terjadi dengan digunakannya qiraah syadhah ialah bagi al-Qur'an nya sendiri ialah tidak bisa dijadikan sebagai bacaan dalam shalat atau tidak dianggap bagian dari mushaf. Namun, dalam segi tafsir qiraah seperti ini bisa digunakan namun hanya sebatas alat bantu memahami ayat bukan sebagai nash al-Qur'an. Banyak mufassir klasik seperti ibn jarir al-tabari, al-Qurtubi, dan Ibn asyur menukilnya sebagai ta'yid (penguat makna) bukan sumber utama.<sup>12</sup>

### **Analisis hukum penfasiran melalui al-dakhil yang berkaitan dengan segi bahasa**

Para ulama sepakat bahwa tafsir yang sahih harus bersandar pada dalil yang benar yaitu al-qur'an, sunnah, bahasa arab yang benar, dan pemahaman salaf. Maka setiap penafsiran yang didasari oleh metode atau sumber yang rusak maka tergolong al-dakhil fi al-tafsir dan tidak dibenarkan dijadikan hujjah tafsir. Namun, ulama berbeda dalam tingkat kebolehnya, apakah boleh dikutip sebagai keterangan linguistik, atau ditolak sepenuhnya.

1. Al-dakhil karena kesalahan kaidah nahwu, hakikatnya mufassir menafsirkan ayat dengan analisis gramatikan (nahwu) yang salah, bertentangan dengan kaidah bahasa arab yang sahih. Ulama nahwu dan tafsir klasik seperti al-zamakhshari, al-razi, dan Ibn Asyur menegaskan bahwa kesalahan dalam kaidah bahasa membatalkan tafsir karena al-qur'an diturunkan dengan bahasa arab yang jelas bil al-lisan al-arabiyyin mubin. Maka penafsiran semacam ini tidak boleh dijadikan hujjah dan tergolong al-dakhil yang ditolak karna menyalahi struktur bahasa arab al-Qur'an.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ahmad Syukri, kedudukan qiraat syadzah dalam penafsiran al-Qur'an , dalam “jurnal” studi al-Qur'an, vol 3 No. 2 2007.,215-232

<sup>13</sup> Ahmad fauzi, kaidah nahwu dan implikasinya dalam penafsiran al-qur'an.....135-150

2. Al-dakhil karna kesalahan makna dalam kalimat, kesalahan tersebut terjadi ketika mufassir memahami lafadz atau struktur kalimat al-quran. Para ulama tafsir seperti ibn taymiyyah, al-suyuti, dan al-qurtubi melarang keras penafsiran yang menyimpang dari makna bahasa dan konteks ayat. Namun, jika kesalahan makna muncul karena ijtihad bahasa yang masih dalam ruang semantik arab, sebagian mufassir menganggapnya khilaf atau majruh (pendapat lemah). Maka bisa disimpulkan kesalahan makna kalimat tertolak jika bertentangan dengan konteks, tetapi ijtihad bahasa masih ditoleransi.<sup>14</sup>
3. Al-dakhil yang masuk melalui qiraah syadhah, mayoritas ulama tidak memperbolehkan menjadikan qiraah syadhah sebagai dalil tafsir yang mengikat, karena tidak shahih sanadnya dan bukan bagian dari mushaf. Namun, sebagian membolehkan mengutipnya sebagai pendukung makna bahasa (ta'yid al-ma'na) bukan sebagai sumber utama.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

1. Konsep *al-Dakhil* dalam tafsir mengacu pada “unsur asing” yang masuk ke dalam penafsiran al-Qur'an sehingga mengganggu pemahaman makna yang semestinya. Contoh jalur masuknya adalah kesalahan bahasa (nahwu/sharaf), riwayat lemah, pengaruh ideologi, atau pemaksaan makna yang keluar dari struktur bahasa Arab
2. dalam konteks lafadh/kalimat istilah *al-Dakhil* menekankan dua hal utama: pertama, unsur tersebut masuk ke dalam pembicaraan atau sistem bahasa Arab (yakni “dikhul”-nya). Kedua, unsur tersebut bukan asli Arab (yakni bukan arabī watsiq asalnya), atau minimal bukan bagian dari kerangka bahasa Arab lama.
3. Dalam kajian *qirā'ah* dan ilmu al-Qur'an, istilah *al-Dakhil* sering digunakan untuk menunjuk bacaan atau *riwāyah* yang masuk/tersisip ke dalam tradisi bacaan tapi tidak memenuhi syarat sah bacaan yang mutawātir atau sering dijadikan rujukan. Sebagai contoh bacaan yang sanadnya lemah, atau yang tidak sesuai dengan rasm Utsmānī, atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab dipandang sebagai dākhil. tiga syarat bacaan sah, yakni sanad ṣāhiḥ, sesuai rasm Utsmānī, dan sesuai kaidah bahasa Arab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sulthoni Akhmad, “Hermeneutika Al-Qur'an Prespektif Ad-Dakhil Fi At-Tafsir”, *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 3 No. 2.
- El-Karimah Mia Fitriah, “Ad-Dakhil dalam Tafsir: Metode dan Aplikasi Kritik Tafsir Ibnu Katsir terhadap Israiliyat”, *Alashriyyah*, Vol. 10 No. 2.
- Hakim Lukman, “Identifikasi dan Analisis Al-Dakhil dalam Qira'at”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 9 No. 1 (2024).

---

<sup>14</sup> Abd rahman, al-dakhil fi al-tafsir : studi atas penyelewengan makna dalam tafsir, dalam “jurnal” ilmu al-qur'an dan tafsir, vol 4 No. 1 2016.,45-46

<sup>15</sup> Ismail al-azhari, qiraat syadhah dan pengaruhnya terhadap tafsir, dalam “jurnal” ushuluddin vol 27 No. 1 2019.,45-60

- Taqwa Muhammad, dkk “Pengertian dan Perkembangan Al-Dakhil Fi Al-Tafsir”, *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, Vol. 5 No. 2 (2025).
- Haryono, “Kaidah-Kaidah Tafsir dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 No. 2.
- Warson Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997,
- Artikel “Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir”, Vol. 5 No. 1, Juni 2024, pembahasan definisi al-dākhil.
- Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 9 No. 1 (Mei 2024), “IDENTIFIKASI DAN ANALISIS AL-DAKHIL DALAM QIRA'AT” oleh Lukman Hakim.